

PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MERDEKA COPPER GOLD TBK ("Perseroan")

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") (RUPST dan RUPS LB secara bersama-sama selanjutnya disebut "RUPS") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020
Waktu : 10.30 WIB s/d Selesai
Tempat : The Grove Suites Hotel
Kawasan Rasuna Epicentrum,
Jl. H. R. Rasuna Said, RT.2/RW.5, Kuningan, Karet Kuningan,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12960

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2019, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO Internasional) dan telah ditandatangani pada tanggal 17 Maret 2020, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2019 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

Penjelasan:

Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta pasal 9 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut lagi, sejalan dengan Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan laporan keuangan oleh Rapat berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin jelas dalam laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

3. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

4. Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020;

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT serta Pasal 14 ayat (15) dan 17 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2020.

5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan sehubungan dengan pengunduran diri Bpk. Richard Bruce Ness dari jabatan Wakil Presiden Direktur Perseroan dan Bpk. Colin Francis Moorhead dari jabatan Direktur Perseroan, pengangkatan Bpk. Simon Milroy sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan Bpk. Richard Bruce Ness sebagai Komisaris Perseroan dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPS LB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana (i) Perubahan atas Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), dan (ii) Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

Penjelasan:

Mata Acara RUPS LB ini dilakukan dalam rangka (i) pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) dan (ii) penyelesaian Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka;

Penjelasan:

Pada Mata Acara RUPS LB ini dilakukan penyampaian oleh Direksi Perseroan atas rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan, untuk kemudian disetujui oleh RUPS, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Keterbukaan informasi sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham ini telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Juni 2020 dan tanggal 7 Juli 2020 bersamaan dengan pemanggilan ini.

3. Persetujuan pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk program insentif jangka panjang;

Penjelasan:

Pada Mata Acara RUPS LB ini dilakukan penyampaian oleh Direksi Perseroan mengenai rencana Perseroan untuk mengalihkan saham pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk program insentif jangka panjang, untuk kemudian disetujui oleh RUPS.

Catatan:

1. Pengumuman RUPS telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Juni 2020.
2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham, yang berhak hadir dalam RUPS, adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Juli 2020.
4. Bahan yang terkait RUPS telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di www.merdekakoppergold.com dan eASY.KSEI pada link easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
5. Kuasa Kehadiran:

Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk tidak menghadiri RUPS secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- (a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual yaitu (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.

- (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 15.00 melalui email ke corporate.secretary@merdekakoppergold.com atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10210, Indonesia.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.merdekakoppergold.com atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corporate.secretary@merdekakoppergold.com atau pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10210, Indonesia.

- (b) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam RUPS dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan, PT Datindo Entrycom, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPS. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya RUPS.

6. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham, yang akan menghadiri RUPS, dimohon untuk menyerahkan salinan (*photocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran RUPS Perseroan sebelum memasuki ruang RUPS. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di Bank kustodian mereka masing-masing, dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
7. Protokol Kesehatan:

Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPS, maka akan diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), sebagai berikut:

- (a) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat RUPS wajib menggunakan masker.
 - (b) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat RUPS, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPS.
 - (c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPS.
 - (d) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri RUPS wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.merdekakoppergold.com dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat RUPS. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPS.
 - (e) RUPS ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 1,5 meter.
 - (f) Para peserta RUPS diimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.